



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 286 / E / 2013 diberikan

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada :	POS PAUD " BINTANG "
Nama Lembaga :	Ds. Jeketro Kec. Gubug
Alamat Lembaga :	Kab. Grobogan
Tahun mulai berdiri :	02 Juli 2010
Jenis Pendidikan :	Satuan Paud Sejenis / No. NPWP :
Rumpun Pendidikan :	Jasa
Penyelenggara :	Hj. MUJIYATI
Penanggungjawab :	Kepala Desa Jeketro
Berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal	23 September 2013 s.d. 22 Agustus 2016

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Purwodadi. 23 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan




Drs. H. KARSONO, M.Pd
NIP. 19580418 198103 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 286 / E / 2013

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Membaca : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug Kab. Grobogan Nomor : 421.1/673/E/2013 Tanggal 6 September 2013 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD dari (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD " BINTANG " Ds. Jeketro Kec. Gubug Kab. Grobogan yang Penyelenggara Lama atas nama : TATIK HARTINI diganti dengan Penyelenggara baru atas nama : HJ. MUJIYATI sebagai Penyelenggara PAUD.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 16 September 2013 kepada Satuan Paud Sejenis tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tat Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan ijin penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis kepada :

Nama Lembaga : **POS PAUD " BINTANG "**

Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Ds. Jeketro Kec. Gubug
Kab. Grobogan

Penyelenggara : Hj. MUJIYATI

Penanggungjawab : Kepala Desa Jeketro

Tahun berdiri : 02 Juli 2010

Kedua

: Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 23 September 2013 s.d. 22 Agustus 2016

Ketiga

: Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelajaran minimal 3 kali selama 1 minggu
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis akan dicabut .

Keempat

: Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal: 23 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. KARSONO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan
Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan
Kecamatan Gubug
3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
4. Camat Gubug
5. Arsip